

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Novida Anggraini¹, Ficky Rhamadoni², Ibra Dinin Hasymi³
novida.anggraini@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

This research is intended to find out related to procedures whether the accountability of DKI Jakarta's APBD management has met the existing indicators. The theory of this research is (take the theory for discussion). The research method in this study is an explanatory research method by collecting data by means of a literature study using literature as the main reference in writing. Where the reference sources come from various kinds of literature such as books, electronic books, journals that are relevant to issues related to the Accountability of DKI Jakarta Regional Budget Management, as well as news and articles in print to online media. The results of this study indicate that local governments must account for funds from the community, both funds from regional taxes and levies, the accountability system is one of the important aspects of the implementation of local government, local governments are responsible and directly involved in the implementation of existing programs, good regional financial management Of course it must be in line with the vision and mission of the local government, medium-term development plans, local government work plans, and based on performance-based budgeting. The conclusion of this research is that Accountability is the foundation in the process of good governance. Therefore, the government apparatus must be responsible for all activities and the implementation of their work to the public. In addition, the main emphasis of accountability is providing information to the public and other constituents who are stakeholders. Accountability for the management of the DKI Jakarta Regional Budget from the aspect of honesty and law has also complied with existing procedures. With the existence of a legal basis and a clear structure, accountability activities for the management of the DKI Jakarta APBD in the context of honesty and legal accountability as well as process accountability can be implemented in a clear and orderly manner.

Keywords: Accountability, Budget Management, DKI Jakarta

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terkait secara prosedur apakah Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi indikator yang ada. Teori penelitian ini adalah (ambil teori buat pembahasan). Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan menggunakan literatur sebagai acuan utama dalam menulis. Dimana sumber yang menjadi acuan berasal dari berbagai macam literatur seperti buku, buku elektronik, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta, serta berita maupun artikel yang terdapat dimedia cetak hingga online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dana dari pajak dan retribusi daerah, Sistem pertanggungjawaban merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah bertanggungjawab dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada, Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performancebased budgeting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akuntabilitas menjadi pondasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Selain itu, Penekanan utama akuntabilitas adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dari aspek kejujuran dan hukum juga sudah memenuhi prosedur yang ada. Dengan adanya dasar hukum dan struktur yang jelas menjadikan aktivitas akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam konteks akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses dapat di implementasikan dengan jelas dan tertata.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting dalam terlaksananya pembangunan di daerah. Untuk itu dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah seharusnya program pembangunan sudah dimuat dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah agar supaya program pembangunan tersebut dapat di biayai dan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat terarah dan di kontrol.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari-tanggal 31 Desember. Maka dari itu dalam satu tahun anggaran tersebut harus dapat di realisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada di daerah.

Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Dalam Negara yang mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik, Akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas 3 keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21). Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu laporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36).

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan, sehingga terciptanya pemerintahan atau biasa dikenal seperti Good Governance. Pengertian Good Governance menurut (Mardiasmo, 2002:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Keberhasilan dan kegagalan suatu instansi bisa dilihat kinerjanya melalui Sistem Akuntabilitas Pemerintahan. Hal ini tentu saja berdasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai dengan mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis kepada user melalui Laporan Akuntabilitas. Laporan

Akuntabilitas publik mencakup informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah (Suryanto, 2017). Informasi ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerjanya (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2014:5). Penerapan sistem pengukuran telah diatur dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003.

Implementasi sistem akuntabilitas diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektivitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan 3 pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik (Arjuna dan Annie, 2019). Selama ini akuntabilitas dipahami oleh instansi pemerintah hanya sebatas pada pelaporan penggunaan anggaran, karena entitas menganggap pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan terlepas dari benefit untuk mensejahterakan masyarakat (Rangkuti, 2018).

Akuntabilitas publik harus menunjukkan kemampuan uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan disertai dengan adanya pertanggungjawaban vertikal dan horizontal (Mardiasmo, 2009:121). Sehingga dalam hal ini menuntut DPRD untuk mengawasi kinerja lingkungan pemerintah daerah melalui anggaran yang relevan (Luh Febri Indrayani, 2017). Implementasi akuntabilitas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain anggaran (Siti Ruri Suhaesti, 2016). Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Eko Setiawan, 2014).

Namun demikian, menurut data dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang dibuat oleh International Transparency menunjukkan tingkat akuntabilitas di Indonesia masih rendah dan lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan (Dwi Afriyanti, dkk., 2018). Isu tentang kinerja instansi pemerintahan telah menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan dirasakan oleh rakyat (Rizal Fitri Abdillah, dkk., 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syarifuddin (2019), mengenai permasalahan yang terjadi di instansi 5 pemerintah adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga kinerja anggaran banyak yang terbuang sia-sia dan belum tentu bermanfaat (Septian Deny, 2019).

Senada dengan menteri, deputi bidang Repormasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh pada tahun 2019 mengatakan kinerja anggaran dilaksanakan secara tidak efisien, sehingga harus memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil sesuai dengan amanat Undang-Undang (Toni Bramantoro, 2019). Selain itu fenomena yang terjadi pada pertengahan tahun 2019, Kabupaten Cianjur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 (Ahmad Fikri, 2019).

Sesuai dengan hasil audit BPK, menurut Hary Sutrasno pada tahun 2019 selaku ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Kabupaten Cianjur tidak diberikan WTP atas LKPD 2018 karena ada tindakan fraud sehingga pelaksanaan program, teknis, dan keandalan data

akuntansi perlu diperbaiki (Firman Taufiqurrahman, 2019). Oleh karena itu diperlukan perbaikan salah satunya dengan melaksanakan prosedur akuntabilitas terkait pengelolaan APBD. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta*”

KAJIAN TEORITIS

Guna memberikan bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa penelitian yang terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat dijadikan referensi. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian – penelitian tersebut adalah:

Penelitian pertama adalah *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Sampah (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang)*. Penelitian ini dilakukan oleh Hari Sriwijayanti dan dimuat dalam Jurnal Ekobistek vol 7 No. 1 April 2018 Hal 88. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan memberikan bukti empiris dari analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD terhadap pengelolaan APBD. Hasil penelitian ini pertama adalah transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD secara parsial melalui uji t berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD sehingga hipotesis diterima. Secara bersama – sama melalui uji F, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD berpengaruh terhadap pengelolaan APBD sehingga hipotesis

diterima. Untuk bisa lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengelolaan anggaran pada SKPD, yang mengacu pada prinsip value for money dan mendukung tercapainya tata Kelola pemerintah yang baik, maka implikasi dari temuan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa korelasi antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan APBD, hal ini berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik pada SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang, akan tetapi butuh penerapan secara maksimal dan menyeluruh lagi.

Penelitian kedua adalah *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan*. Penelitian ini dilakukan oleh Chintia Ayu dan Yunus Tete dan dimuat dalam Jurnal Ilmu Akuntansi vol 1 (1) 2016. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Mulawarman. Hasil penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan ini dikarenakan kejujuran dan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan yang sudah disyaratkan oleh organisasi. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pengelolaan keuangan yang melibatkan semua unsur terkait, karena proses pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi secara terus menerus dengan mengedepankan sikap profesionalisme yang diterapkan oleh pihak yang mengelola keuangan. Selain itu program kerja yang disusun merupakan program yang bermutu. Program ini disusun untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dan masyarakat luas. Contohnya dalam tahapan pengelolaan keuangan kepala SKPD yang profesional melibatkan seluruh pihak yang terkait sesuai peraturan organisasi. Hal ini juga didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki pengelola keuangan serta pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan yang sebagian besar pernah diikuti oleh

pengelola keuangan. Transparansi sendiri bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta, peneliti menggunakan metode penelitian Eksplanatif. Tujuan penelitian eksplanatif adalah untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan “mengapa (why)”. Sarwono (2006:193) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia. Untuk melakukan penelitian secara mendalam, fokus penelitian ini adalah pada landasan terhadap aktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta, mencari analisa peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan menggunakan literatur sebagai acuan utama dalam menulis. Dimana sumber yang menjadi acuan berasal dari berbagai macam literatur seperti buku, buku elektronik, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta, serta berita maupun artikel yang terdapat dimedia cetak hingga online. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data

tersebut mencakup, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo atau rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pencarian untuk pemahaman, peneliti kualitatif tidak mereduksi halaman demi halaman dari narasi dan data lain ke dalam symbol-symbol numerik. Mereka mencoba menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya. (Emzir, 2012:3)

Yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah bentuk kata, kalimat, untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan mendeskripsikan variable yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, guna mengetahui dijalankan atau tidak sifat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jurnal Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) oleh Melina marcori ludani, Gustaf budi tampi, Jericho pombeng, untuk mengetahui akuntabilitas tersebut, maka akan digunakan konsep yang dikemukakan oleh J. B. Gharthey yang Data collection Data display Conclusions :drawing/verification Data reduction mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Apa yang Harus Dipertanggungjawabkan

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dana dari pajak dan retribusi daerah. Dari hasil penelitian yang ada yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur, pembangunan di sector pertanian, kalautan dan perikanan.

Sebelum pemda melaksanakan suatu program, pemda terlebih dahulu melakukan debat melalui perencanaan program musrembang pada setiap kecamatan. Dalam pelaksanaan musrembang tersebut, hanya dihadiri oleh pemerintah desa dan juga utusan dari beberapa masyarakat utusan dari setiap desa yang ada mamaparkan beberapa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Kemudian pemerintah daerah memilih salah satu program prioritas dari setiap desa untuk dilaksanakan. Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban pemda tergantung pada keputusan pada saat dilaksanakannya musrembang.

Mengapa Pertanggungjawaban Harus Diserahkan

Sistem pertanggungjawaban merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Sistem pertanggungjawaban adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Siapa yang Bertanggungjawab terhadap Berbagai Bagian Kegiatan dalam Masyarakat

Pemerintah daerah bertanggungjawab dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang ada membutuhkan koordinasi yang baik antara dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut dan juga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat yang ada

Pertanggungjawaban Berjalan Seiring dengan Kewenangan yang Memadai

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performancebased budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dari apa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasannya akuntabilitas sangat diperlukan agar setiap rancangan dan program yang berjalan dapat terimplementasi dengan baik disamping itu untuk menerapkan akuntabilitas yang baik diperlukan adanya pemenuhan indikator terkait akuntabilitas tersebut, agar nantinya terdapat tolokukur dan ketentuan dari pihak yang terlibat didalamnya.

Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran (Widodo, 2011). Baik buruknya kualitas laporan keuangan dihasilkan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan

keuangan akan semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Dalam Abdul Halim, dan M. Syam Kusufi (2012:281) disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. (Soleh, Chabib, dan Suropto 2011:155).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011) dengan Judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Publik adalah Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Maka dapat disimpulkan Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu untuk membuat laporan keuangan berkualitas diharuskan adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan. Senada dengan pendapat dari Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti

kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Adapun ilustrasi terkait tujuan dari akuntabilitas, yaitu sebagai berikut.

Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Akuntabilitas Pemerintah tidak hanya diterapkan di Pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pembahasan dilakukan mengacu pada hasil rangkuman berbagai sumber studi pustaka dengan menggunakan literatur sebagai acuan utama dalam menulis. Dimana sumber yang menjadi acuan berasal dari berbagai macam literatur seperti buku, buku elektronik, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta, serta berita maupun artikel yang terdapat dimedia cetak hingga

online. Pembahasan empat indikator pengukuran akuntabilitas menurut Ellwod (1993:55) yaitu: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum untuk mengukur efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Keempat indikator ini akan dibahas secara berurutan sebagai berikut.

Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas pengelolaan APBD di DKI Jakarta secara prosedur telah memenuhi indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum. Dalam konteks akuntabilitas kejujuran yang lebih dititik beratkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan telah diantisipasi dengan adanya struktur jabatan serta kebijakan yang mengatur wewenang dari jabatan itu sendiri, hal itu tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005, yang didalamnya tercantum terkait kewenangan dalam pengelolaan APBD, seperti yang terdapat pada Pasal 132 yaitu DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pasal 133 yaitu Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 134 (1) yaitu Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. disisi lain terkait indikator akuntabilitas kejujuran juga ditunjang oleh beberapa instansi yang memiliki tugas dalam mengawasi terkait pengelolaan APBD tersebut seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain sebagainya, seperti yang tertuang pada Pasal 135 yaitu Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hal itu menjadikan tidak semua

pihak dapat mengikutcampuri diluar tupoksi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan APBD di DKI Jakarta telah memenuhi indikator kejujuran secara prosedur yang ada.

Selain itu, Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta juga telah memenuhi indicator akuntabilitas hukum, karena akuntabilitas hukum lebih dititik beratkan pada pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum, hal itu diperkuat dengan adanya payung hukum terkait aktivitas akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta seperti yang tertuang pada PP no. 58 Tahun 2005 yang di dalamnya mengatur segala tindak-tanduk akuntabilitas pengelolaan APBD.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam mendukung jalannya sebuah Pemerintahan. Agar dapat mewujudkan tata kelolah Pemerintahan yang baik dan bersih perlu dikembangkan suatu Akuntabilitas Proses dalam mendukung sistem Pemerintahan Daerah untuk dapat memberikan informasi manajemen dan adminstrasi daerah yang lebih baik. Dilihat dari penjelasan diatas maka peneliti mengklasifikasikan akuntabilitas proses menjadi tiga bagian, yaitu sistem informasi akuntansi, *sistem informasi manajemen* dan prosedur administrasi.

Pada realitasnya akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi tahapan demi tahapan yang ada, dalam konteks sistem informasi akuntansi menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Adapun tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut Abdul Halim (2004:28) yaitu:

- a. Pertanggungjawaban
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.
- b. Manajerial
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
- c. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu

tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

Menurut Muhammad Gade (2000:112) tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah):

- a. Menjaga aset pemerintah dan instansi instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional(daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Kebijakan dari System Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari:

- Pengakuan Akuntansi
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah

daerah untuk berkreasi dalam merancang system akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi system dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Dengan kata lain, kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah. Poin penting dari kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran dan penyajian. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis kas dan basis Akrual.

- Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai (Indra Bastian, 2010:42).

Dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP), Basis Akuntansi, menerangkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan dan belanja

diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas laporan.

Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih relisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan realisasi Anggaran.

- Basis Akrual (Accrual Basis)

Tahun 2015 Pemerintah telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual (accrual) di seluruh satuan kerja baik ditingkat pusat maupun daerah. Tujuan Implementasi akuntansi berbasis akrual adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kinerja Pemerintah. Manajemen keuangan Pemerintah pun mengalami banyak perubahan yang tidak hanya mempengaruhi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga seluruh aspek keuangan lainnya. Persiapan yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya adalah antisipasi Pemerintah dalam memitigasi resiko terjadinya kegagalan transformasi akuntansi. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Basis Akuntansi, Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum serta membukukan pembelanjaan pada

saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudah atau belum. Basis akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas. Dalam laporan keuangan pemerintah, basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Pengukuran Akuntansi
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah (USAID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual-beli ketika transaksi itu dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya tentu saja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi untuk melaksanakan aktivitas

seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga.

- Penyajian Akuntansi
Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain komponen sistem informasi akuntansi, indikator akuntabilitas proses juga perlu memenuhi tahap *sistem informasi manajemen*, secara lebih lanjut dalam menyimpulkan apakah akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi standar indikator, peneliti menjelaskan terlebih dahulu terkait *sistem informasi manajemen*. Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada didalam atau dilingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Manajemen informasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin,

dan juga pembuangan terhadap informasi (yang tidak berguna) pada waktu yang tepat (McLeod, 1998).

Adapun tujuan *sistem informasi manajemen* adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam sub-unit organisasional perusahaan. SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Sebagai pengguna *sistem informasi manajemen*, tingkatan manajemen dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Manajer tingkat perencanaan strategi (strategic planning); merupakan manajer tingkat atas, seperti para jajaran Menteri, dimana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan perencanaan strategi yang meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi organisasi.
2. Manajer tingkat pengendalian manajemen (management control) yang dikenal dengan manajer tingkat menengah, mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan kedalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Misalnya, Kepala Dinas, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian/Bidang.
3. Manajer tingkat pengendalian operasi (operational control) merupakan manajer tingkat bawah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat menengah, yang terwujud dalam kegiatan operasi.

Output dari *sistem informasi manajemen* adalah:

- Rencana dan anggaran
- Laporan yang terjadwal
- Laporan khusus
- Analisis situasi masalah
- Keputusan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Selain PERMENPAN tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan pedoman bagi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyusun SOP yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Muatan kedua pedoman tersebut hampir sama saja yakni memberikan acuan dan langkah-langkah dalam penyusunan SOP bagi instansi pemerintah dan hanya terdapat sedikit perbedaan dalam ketentuan penulisan dan format pada dokumen saja, tanpa mempengaruhi alur pelaksanaan tugas. Namun dalam tulisan ini dan selanjutnya, pemerintah.net akan menggunakan PERMENPAN 35 Tahun 2012 sebagai referensi.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Selanjutnya SOP-

AP dibagi kembali dalam SOP AP Administratif dan SOP-AP Teknis. SOP-AP administratif merupakan prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan sedangkan SOP-AP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

Dari penjelasan terkait sistem akuntansi informasi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi tahapan indikator akuntabilitas proses dalam konteks sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimana sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Yang dimana hal tersebut relevan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi terkait akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta, selain itu komponen sistem informasi manajemen juga telah terpenuhi secara prosedur, karena sistem informasi manajemen adalah pondasi dalam mengimplementasikan prinsip good governance, yang dimana hal tersebut harus diterapkan guna menunjang kebutuhan indikator terkait akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta, dan terakhir adalah prosedur administrasi juga telah terpenuhi, dikarenakan Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan pedoman bagi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyusun SOP yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Hal tersebut dinilai sangat relevan guna memenuhi indikator akuntabilitas proses dalam konteks prosedur administrasi.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program merupakan suatu rencana atau target yang akan di jalankan oleh Pemerintah Daerah dan aparat daerah sebagai pelaksana program yang sudah ditetapkan bersama. Untuk menjalankan sebuah tujuan haruslah mempertimbangkan alternatif untuk menjaga tidak tercapainya sebuah tujuan sehingga alternatif dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dilihat dari beberapa artikel yang relevan dengan akuntabilitas program terutama untuk di wilayah DKI Jakarta, peneliti menyimpulkan bahwasanya DKI Jakarta mempunyai inisiatif yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam konteks akuntabilitas program, hal itu seperti yang dijelaskan pada website Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu biasa disebut sebagai Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu

diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj). Dokumen lengkap Rencana Strategis Dinas Cipta Karya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah memenuhi Indikator Akuntabilitas Program, karena setiap program yang ingin dibentuk hingga telah berjalan harus memenuhi tahapan demi tahapan yang ada.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan peneliti mencoba mengkombinasikan dengan Akuntabilitas Kebijakan yang ada di DKI Jakarta, bahwa Pemerintah Daerah dalam memeperatanggungjawabkan kebijakan yang diambil sudah cukup baik, karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh 2. dengan jelas dan tertata.

Pemerintah DKI Jakarta telah dirumuskan kewenangannya sesuai pada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

KESIMPULAN

Akuntabilitas menjadi pondasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dengan adanya akuntabilitas maka berdampak positif bagi pengelolaan APBD DKI Jakarta seperti meningkatnya kualitas penyerapan anggaran, pelayanan publik hingga transparansi yang mengurangi potensi korupsi.

Penekanan utama akuntabilitas adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dari aspek kejujuran dan hukum sudah memenuhi prosedur yang ada, ini di lihat dari struktur jabatan yang menjadikan tidak semua pihak dalam mengikutcampuri kegiatan pengelolaan APBD DKI Jakarta, dalam segi hukum, telah ditetapkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 terkait penyelenggaraan kegiatan pengelolaan APBD DKI Jakarta.

Prosedur yang digunakan dalam mendorong jalannya tugas dan fungsi pengelolaan APBD telah ditetapkan standarnya seperti yang tertuang didalam PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Dengan adanya dasar hukum dan struktur yang jelas menjadikan aktivitas akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam konteks akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses dapat di implementasikan

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., & Iqbal, Muhammad. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPD AMP YKPN.
- Kusumastuti, Penny. 2015. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT Gramedia
- Kuswandi, Aos. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nasution Faisal Akbar. 2009. *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Raba. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Rizal Djalil. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: Rmbooks.
- Rosidin. 2012. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Setia
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Solihin Dadang. 2008. *Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index*. Jakarta: Final Workshop CGI.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ulum dan Hafiez. 2016. *Akutansi Sektor Publik*. Malang: Aditya Media.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah